

Peran Sosiologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Perlindungan Defensif Dan Positif

Mohd. Yusuf DM¹, Muhammad Farhan Wiliiaziz², Musa Sahat³ Ridho Irnanda,⁴ Yogi Algiananda⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, farhanwiliiaziz2000@gmail.com², musast14@gmail.com³,
Ridhoirnanda2014@gmail.com⁴, algiananda@gmail.com⁵

Abstrak

Peran sosiologi Hukum Dalam Penegakkan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Perlindungan Defensif dan Positif. Artikel ini berfokus pada bagaimana mengetahui hukum dan masyarakat dan bagaimana peran sosiologi hukum dalam penegakkan hukum kekayaan intelektual dalam perspektif perlindungan defensif dan positif. Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari Pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan. Artikel ini Bahwa terkait dengan hukum dan masyarakat sebagai kajian antara hukum dan basis sosialnya. Kemudian yang menjadi titik fokusnya adalah pertautan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung. Praktisi melihat hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum, Penegakan Hukum, Hukum Kekayaan Intelektual.*

Abstract

The Role of Legal Sociology In Upholding Intellectual Property Law In A Defensive and Positive Protection Perspective. This article focuses on how to know the law and society and how the role of legal sociology in the enforcement of intellectual property law in a defensive and positive protection perspective. This type of research is normative, so the data sources used are primary data from the Legal Approach, case approach, secondary data from libraries and tertiary data from dictionaries, media and encyclopedias. This article uses data collection techniques conducted with a literature review. This article That is related to law and society as a study between law and its social base. Then the focal point is the systematic linkage between the law and the supportive social structure. Practitioners see the law from the development of society itself. The law is required to respond to all the intricacies of social life that surround it.

Keywords: *Sociology of Law, Law Enforcement, Intellectual Property Law.*


PENDAHULUAN

Frustra feruntur leges nisi subaitis et obedientibus, kemudian adanya adagium *obedientia est legis essential* yang mana memiliki makna yang sama yaitu hukum dibuat agar masyarakat patuh, karena kepatuhan merupakan inti dari hukum (Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2021). Akan tetapi bukan hanya masyarakat saja yang dituntut untuk dapat patuh terhadap produk hukum yang dibuat, negara pun wajib patuh, seperti terdapat pada Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang mana negara memiliki kewajiban untuk dapat memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Theory of justice sebagai *fairness* terdiri beberapa prinsip yaitu sebagai berikut. *First, each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second social and economic inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and offices open to all* (setiap orang harus memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang paling luas yang kompatibel dengan skema kebebasan yang serupa untuk orang lain. Kedua ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga

keduanya (a) diharapkan secara wajar untuk keuntungan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua).

John Rawls memiliki teori menggunakan struktur dasar masyarakat sebagai subjek utamanya dan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya, meskipun seandainya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya genetik dan secara berkelanjutan diwariskan oleh nenek moyang masyarakat hukum adat dan komunitas lokal kepada generasi berikutnya. Kemudian dijelaskan juga sebagai bentuk penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 1
Warisan Budaya Takbenda

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, karya budaya yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia tercatat sejumlah 1.239 hingga tahun 2020. Budaya takbenda meliputi seni pertunjukkan tradisi dan ekspresi lisan, adat istiadat, pengetahuan alam, kerajinan dan perayaan. Secara rinci tahun 2013 hingga 2016 ada sejumlah 444 warisan budaya takbenda, tahun 2017 sejumlah 150, tahun 2018 sejumlah 225, tahun 2019 sejumlah 267, serta ada 153 warisan budaya takbenda ditahun 2020. Kategori warisan budaya takbenda di Indonesia yang telah tercatat paling banyak sampai dengan tahun 2020 adalah kategori seni pertunjukkan dengan jumlah 378 warisan budaya. Kemudian warisan budaya takbenda kategori adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan ada sejumlah 354 warisan budaya. Selanjutnya, warisan budaya takbenda kategori kemahiran dan kerajinan tradisional sejumlah 281, kategori tradisi dan ekspresi lisan sejumlah 167. Adapun kategori pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta sejumlah 59 warisan budaya takbenda (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022).

Dilansir dari Gerakan Literasi Nasional (GLN) Kemendikbud, warisan budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni. Warisan budaya takbenda bersifat tak dapat dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi, sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman seperti bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lainnya. Jika dilihat dari berbagai provinsi di Indonesia, jumlah warisan budaya takbenda paling banyak sampai dengan tahun 2020 yaitu Provinsi DI Yogyakarta, yakni sejumlah 104 warisan budaya. Adapun Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya takbenda paling sedikit dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia, yakni sejumlah 7 warisan budaya takbenda.

Berdasarkan data change.org tahun 2014, terdapat 33 budaya yang sudah diklaim oleh Bangsa Asing, beberapa diantaranya sebagai berikut.

1. Naskah kuno yang berasal dari Riau, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
2. Naskah kuno yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.

3. Rendang, masakan khas dari Sumatera Barat, Indonesia diklaim oleh Oknum Warga Negara Malaysia.
4. Lagu Rasa Sayange yang berasal dari Maluku, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
5. Tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
6. Lagu Soleram yang berasal dari Riau, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
7. Lagu Injit-injit Semut yang berasal dari Jambi, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
8. Alat musik Gamelan dari Jawa, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
9. Tari Kuda Lumping yang berasal dari Jawa Timur, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.
10. Tari Piring yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia diklaim oleh Pemerintah Malaysia.

Kemudian terdapat beberapa pelanggaran pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia sebagai berikut.

Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain yaitu dengan mematenkan tempe. Di Jepang, tercatat paten *Preparation of Soybean Jam* yang merujuk pada tempe dan *Production of Bakes Confectionaires Containing Fermented Soybean Mixed with Tempe* (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022a).

Terdapat pelanggaran KI Komunal seperti khasiat jamu mengundang perusahaan kosmetik Jepang, Shiseido, pada akhir 1990an untuk mengajukan paten di Kantor Paten Eropa atas 11 kandungan jamu dari tanaman berkhasiat Indonesia. Hal ini berpotensi mengganggu pelaku usaha asli Indonesia yang selama ini telah mengkomersialkan Jamu asli Indonesia. Dengan terdaftarnya paten tersebut, memaksa masyarakat harus meminta ijin ataupun membayar untuk dapat membuat dan menjual jamu. Hal ini mendorong kelompok Bio Tani Foundation/ PAN Indonesia untuk meluncurkan kampanye anti *biopiracy*, akhirnya pada tahun 2002 Shiseido mencabut pendaftaran patennya (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022c).

Selanjutnya paten yang didaftarkan oleh pihak asing dengan mengambil informasi khasiat pengobatan warisan nusantara diantaranya yaitu *Anti-Aging Agent* yang menggunakan sambiloto dan kamukus, *Hair Tonic* yang menggunakan cabai Jawa, *Beautifying and Whitening Dermal Preparation for External Use* yang menggunakan gambir lumping (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022b).

Berdasarkan pembahasan diatas, artikel ini dapat menarik rumusan masalah antara lain, bagaimana mengetahui hukum dan masyarakat dan bagaimana peran sosiologi hukum dalam penegakkan hukum kekayaan intelektual dalam perspektif perlindungan defensif dan positif. Jenis penelitian ini adalah normatif, sehingga sumber data yang digunakan adalah data primer dari Pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, data sekunder dari perpustakaan dan data tersier dari kamus, media dan ensiklopedia. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan sosiologi hukum dalam penegakan hukum kekayaan intelektual dalam perspektif perlindungan defensif dan positif. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Dan Masyarakat

Talcot Persons mengemukakan bahwa masyarakat itu pada awalnya bersatu, kemudian bentuk bersatu itu pun terus mengalami perkembangan sampai masyarakat tersebut berubah menjadi masyarakat yang berpencar atau yang disebut oleh Talcott Persons sebagai masyarakat yang berspesialisasi. Masyarakat yang seperti ini sering kita jumpai dalam lanskap masyarakat modern. Dalam teori hukum masyarakat prismatic

setidaknya membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu : masyarakat tradisional, masyarakat industrial dan masyarakat prismatic.

Didalam teori hukum prismatic, dikehendaki bahwa hukum dapat dijadikan sebagai alat yang melindungi kepentingan negara dan masyarakat hukum yang plural, dan menjadikan keduanya sama-sama kokoh. Oleh Riggs, diibaratkan apabila kesatuan masyarakat negara bangsa sebagai suatu pyramid yang besar, maka kesatuan masyarakat plural di dalamnya (contohnya masyarakat adat), sebagai piramid-piramid yang kecil-maka piramid besar tersebut akan terbangun dengan kokoh, dan piramid-piramid yang kecil akan tetap eksis dan hidup berkembang bersamaan dengan piramid besarnya dan keduanya akan saling mendukung dan menguatkan.

Hukum dan masyarakat ini penulis akan membahas tentang basis sosial hukum yang menjadi perhatian ahli sosiologi hukum yaitu pertautan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung. Mereka menganalisis bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat itu cocok atau terjalin ke dalam jaringan interaksi sosial. Pertanyaan yang harus diajukan adalah apakah hukum itu merupakan sarana pengatur masyarakat yang bekerja yang baik, apakah masyarakat tidak mencari sarana pengatur lain di luar hukum yang diperlukan baginya, bagaimanakah hukum itu berkembang dan faktor-faktor apakah yang memungkinkan berkembangnya hal tersebut (Yesmil Anwar & Adang, 2011).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengharuskan praktisi melihat hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi problema-problema sosial yang timbul.

Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Maka kemudian terciptalah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah hukum. Kaidah Sosial terdiri atas kaidah sosial dengan aspek kehidupan pribadi (seperti kaidah agama dan kaidah kesusilaan) dan kaidah sosial dengan aspek kehidupan antarpribadi (seperti kaidah sopan santun dalam pergaulan yang mana kaidah antarpribadi ini ditujukan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya manusia sebagai makhluk sosial (Sudikno Mertokusumo, 2017).

Selanjutnya kaidah hukum, disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia. Dengan mengatur hubungan diantara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu. Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan beberapa hal sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2017).

A. Deskripsi

Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan tersebut.

B. Penjelasan

Mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Meskipun kedengaran asing bagi studi hukum normatif, kita tahu bahwa sifat kajiannya adalah perspektif, hanya berkisar pada "apa hukumnya" dan bagaimana menerapkannya". Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Webber yang menanamkan cara pendekatan demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial.

C. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan umum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan/atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah "apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu?" Bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu? Perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan

yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

- D. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata

2. Peran Sosiologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Perlindungan Defensi Dan Positif

Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu yang fokus pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif (Roger Cotterrell, 2016). Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari fenomena hukum. Kemudian berdasarkan sudut pandang tersebut Satjipto Rahardjo memberikan beberapa karakteristik studi secara sosiologis, sebagai berikut (Satjipto Rahardjo, n.d.).

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibedakan dalam pembuatan Undang-Undang, penerapan dan pengadilan, ia juga mempelajari bagaimana praktek itu terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, latar belakangnya. Dengan demikian, mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang menyimpang dari hukum.
- b. Sosiologi hukum senantiasa mengkaji kesahihan empiris (*empirical validity*). Sifat khas yang muncul di sini adalah mengenai bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah kenyataannya seperti yang tertera dalam bunyi peraturan atau tidak.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum tetapi ia hanya memberikan penjelasan dari objek yang dipelajarinya.

Jika kita kaitkan dengan penegakkan hukum Kekayaan Intelektual Komunal terkait dengan Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, kita harus mengetahui apa itu EBT dan PT tersebut. Definisi mengenai EBT pada tataran global, khususnya dalam forum *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore* (IGC GRTKF) yang dibentuk oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), saat ini sedang dibahas tentang kesepakatan internasional tentang definisi EBT. EBT dapat didefinisikan menjadi dua alternatif sebagai berikut:

- a. Segala bentuk kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang diekspresikan oleh penduduk asli, penduduk lokal, dan/atau pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, music, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau tak benda atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut.
- b. Hasil aktivitas intelektual, pengalaman, atau pemahaman, yang diekspresikan oleh penduduk asli, penduduk lokal, dan/atau pemegang hak lainnya dalam konteks tradisi, yang sifatnya dinamis dan dapat mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya ekspresi dalam bentuk kata-kata, musik, gerakan, ekspresi dalam bentuk benda atau takbenda, atau gabungan dari bentuk-bentuk tersebut.

Kemudian terkait dengan PT (Pengetahuan Tradisional) diungkapkan oleh banyak pakar dan organisasi internasional, seperti Dutfield and Suthersanen (2008), Anderson (2009: 11), WIPO dan NCRST (2014: 14). PT adalah pengetahuan yang berasal dari masyarakat adat, yang dapat bersifat dinamis dan berkembang serta merupakan hasil dari aktivitas intelektual, pengalaman, pengalaman spiritual, atau pemahaman dalam konteks tradisi – dan dapat berkaitan dengan tanah dan lingkungan – termasuk pengetahuan praktis, keahlian, inovasi,

praktik, pengajaran, atau pembelajaran.

Pelindungan secara defensif sebenarnya dilakukan juga oleh *United Nations Educational, Cultural, and Scientific Organization* (UNESCO). Namun demikian, dalam konteks kebudayaan, pelindungan dimaksud tujuannya adalah semata-mata untuk mencegah punahnya sebuah kebudayaan. Artinya, tujuannya sebenarnya tidak terkait langsung dengan pelindungan warisan budaya sebagai KIK. Ada 2 (dua) buah konvensi UNESCO yang menjadi pelindungan KIK secara defensif dan telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu:

- a. 2003 UNESCO *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda)); dan
- b. 2005 UNESCO *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya)).

Kemudian kenyataannya, dapat kita lihat beberapa kasus di Indonesia. Seperti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardani Mila Bunga pada tahun 2020 terkait dengan perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. Adapun hasil penelitiannya disebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal di Jawa Tengah yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah belum maksimal, faktor yang menghambat yaitu: masyarakat, wilayah Jawa Tengah yang luas, pluralisme kebudayaan di Jawa Tengah. Untuk mekanisme perkembangan kekayaan intelektual komunal tetap mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual baru dan menjadi kelompok Kekayaan Intelektual Privat dengan mencantumkan dalam uraian yang terinspirasi atau perkembangan dari Kekayaan Intelektual Komunal sebelumnya (Mila Bunga Hardani, 2020).

Kemudian terkait dengan warisan budaya melansir dari detiknews rilis pada tanggal 6 April 2022, Reog hingga rendang, Ini 13 warisan budaya RI Mau diakui Malaysia menyebutkan bahwa Muhajir Effendi Menko PMK menyampaikan di media bahwa Malaysia juga berencana mengusulkan Reog ke UNESCO. Dia meminta agar pemerintah Ponorogo secepatnya mengusulkan Reog Ponorogo ke UNESCO dan mempersiapkan data yang diperlukan.

Berdasarkan permasalahan diatas, kita dapat melihat begitu pentingnya sosiologi hukum dalam melihat suatu fenomena hukum di masyarakat suatu negara. Sesuai dengan karakteristik dari kajian sosiologi hukum yaitu Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Kemudian kita lihat dari adanya tingkah laku dari Negara Malaysia yang ingin mengakui warisan budaya yang ada di Indonesia itu menjadi warisan negaranya dengan cara melakukan pengurusan administratif agar dapat diakui bahwasanya warisan budaya tersebut menjadi milik Negara Malaysia melalui UNESCO. Di Indonesia dengan menggunakan Kekayaan Intelektual Komunal terkait dengan adanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional melalui Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang diharapkan mampu mempertahankan atau dengan kata lain telah menjalankan Amanat UUD 1945 Pasal 32 ayat (2).

SIMPULAN

Bahwa terkait dengan hukum dan masyarakat sebagai kajian antara hukum dan basis sosialnya. Kemudian yang menjadi titik fokusnya adalah pertautan secara sistematis antara hukum dengan struktur sosial yang mendukung. Praktisi melihat hukum dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Selanjutnya terbukti bahwa KIK bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga kita perlu memberi apresiasi terhadap hasil karya cipta

masyarakat adat. Terkait peran sosiologi hukum dalam penegakkan hukum kekayaan intelektual komunal atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sangat diperlukan karena sosiologi hukum memiliki karakteristik untuk dapat mendeskripsikan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat adat untuk dapat dilindungi hasil karyanya yang sudah ada sejak turun temurun, kemudian memberikan penjelasan regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adat tersebut. Selanjutnya masyarakat mampu mengemukakan pendapat kepada negara melalui Pemerintah Daerah masing-masing diperlukan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam arti luas, yang berarti hasil kreativitas intelektualnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022a). <https://unhas.ac.id/article/title/an-abundant-of-japanese-patents-are-of-indonesian-raw-materials>.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022b). <https://unhas.ac.id/article/title/an-abundant-of-japanese-patents-are-of-indonesian-raw-materials>.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022c). https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_ipk_bkk_09/wipo_ipk_bkk_09_topic1_1.pdf.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Mila Bunga Hardani. (2020). *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Roger Cotterrell. (2016). *Sosiologi Hukum : The Sociology of Law*. Nusamedia.
- Satjipto Rahardjo. (n.d.). *Ilmu Hukum*.
- Sudikno Mertokusumo. (2017). *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Yesmil Anwar, & Adang. (2011). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Kompas Gramedia.
- Zainal Arifin Mochtar, & Eddy O.S. Hiariej. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Red & White Publishing.
- Zainuddin Ali. (2017). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.